
Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Di Pt. Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa Kota Pekanbaru

Riduan Simatupang^a, Iriansah, Miftahul Haq

^a Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email:riduansimatupang93@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email:iriansah@unilak.ac.id

^c Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: haq1980.mh@unilak.ac.id

Abstract

It is necessary to register fiduciary guarantees for objects that are mortgaged so that these objects are not transferred, pawned or rented to other parties so that it benefits one of the parties, then the objects that are the object of Fiduciary Guarantee are not inventory objects, unless with prior written approval from the Fiduciary Recipient. . However, in reality, from the data obtained by the author at the research location, PT. Bank Ekonomi Rakyat Mandiri Jaya Perkasa Pekanbaru City, in this case, does not fulfill the provisions that have been regulated, such as not registering the object in the fiduciary registration, so that when a default or breach of contract occurs by the debtor, the creditor withdraws the object with one party, thereby causing harm to the debtor. . The problems of this research are: First, how is the registration of fiduciary guarantees carried out according to Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees at PT. Mandiri Jaya Perkasa People's Economic Bank, Pekanbaru City? Second, what are the obstacles to implementing fiduciary guarantee registration according to Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees at PT. Mandiri Jaya Perkasa People's Economic Bank, Pekanbaru City? Third, how to overcome obstacles to implementing fiduciary guarantee registration according to Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees at PT. Mandiri Jaya Perkasa People's Economic Bank, Pekanbaru City? This research method is Sociological Law.

Keyword: Registration,;Guarantee, Fiduciary

Abstrak

Perlunya pendaftaran jaminan fidusia atas objek yang digadaikan guna supaya objek tersebut tidak dialihkan, digadaikan, atau disewakan kepada pihak lain sehingga menguntungkan salah satu pihak, selanjutnya benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia. Namun kenyataannya dari Data yang di dapat penulis di lokasi penelitian bahwa PT. Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa Kota Pekanbaru dalam hal ini tidak memenuhi ketentuan yang telah diatur seperti sebagian tidak didaftarkan objek tersebut pada pendaftaran jaminan fidusia sehingga ketika terjadi sebuah wanprestasi atau cidera janji yang dilakukan oleh debitur, kreditur melakukan penarikan objek dengan sebelah pihak sehingga merugikan debitur. Permasalahan Penelitian ini adalah: *Pertama*, Bagaimanakah pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia menurut Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia di PT. Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa Kota Pekanbaru? *Kedua*, Apa – apa sajakah Hambatan pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia menurut Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia di PT. Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa Kota Pekanbaru? *Ketiga*, Bagaimanakah Upaya mengatasi Hambatan pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia menurut Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia di PT. Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa Kota Pekanbaru? Metode penelitian ini adalah Hukum Sosiologis.

Kata Kunci: Pendaftaran,;Jaminan, Fidusia

PENDAHULUAN

Utang piutang adalah kegiatan yang sudah umum di tengah masyarakat. Praktik ini tidak hanya berlangsung di kalangan yang secara ekonomi kurang beruntung, tetapi juga sering terjadi di antara mereka yang berada dalam kondisi ekonomi yang stabil. Pemberian pinjaman biasanya didasarkan pada kepercayaan terhadap karakter atau integritas seorang debitur. Hal ini menciptakan keyakinan pada pihak kreditur bahwa kewajiban akan dipenuhi oleh debitur sesuai dengan waktu dan persyaratan yang telah disepakati. Walaupun demikian, ketika waktu pembayaran tiba, tidak ada jaminan bahwa debitur akan memenuhi pembayaran utangnya berdasarkan niat baik seperti yang diharapkan sebelumnya.¹

Berdasarkan penjelasan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia, prosedur yang harus diikuti diuraikan sebagai berikut:²

1. Permohonan untuk Pendaftaran Jaminan Fidusia harus diajukan oleh penerima Fidusia, atau kuasa serta wakil mereka, dengan melampirkan dokumen yang mengkonfirmasi pendaftaran tersebut.
2. Berikut ini adalah detail yang harus dimasukkan dalam dokumen pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana disebutkan di poin sebelumnya:
 - a. Data lengkap mengenai Pemberi Jaminan Fidusia dan Penerima Jaminan Fidusia.
 - b. Informasi terperinci terkait tanggal penerbitan dan nomor akta Jaminan Fidusia, beserta detail notaris yang memvalidasi dokumen tersebut, mencakup nama serta lokasi kantor notaris.
 - c. Keterangan tentang perjanjian dasar yang dilindungi oleh fidusia.
 - d. Uraian mendetail tentang Barang yang dijadikan sebagai objek dari Jaminan Fidusia.
3. Kantor Pendaftaran Fidusia bertanggung jawab untuk mencatat permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada hari yang sama saat permohonan tersebut diterima.
4. Informasi lebih rinci tentang prosedur Pendaftaran Jaminan Fidusia dan biaya yang ditetapkan diatur dalam Peraturan Pemerintah yang relevan.

¹ J. Satrio, *Hukum Jaminan dan Hak-hak Kebendaan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 97.

² Pasal 13 Ayat (1-4) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia diwajibkan dengan cara mendaftarkan Benda yang terikat oleh Jaminan tersebut. Pada tanggal penerimaan permohonan pendaftaran, Kantor Pendaftaran Fidusia, yang memiliki tanggung jawab dalam penerbitan dan penyerahan Sertifikat Jaminan Fidusia, melakukan proses pendaftaran. Informasi mengenai objek yang dijamin tercatat dalam Sertifikat yang merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia. Sehingga, apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya, Penerima Fidusia mempunyai hak inisiatif untuk menjual objek yang dijamin tersebut.

Untuk memastikan keamanan hak-hak penerima fidusia atas aset yang telah dijamin, adalah esensial untuk mempertahankan aset tersebut dari pemindahan, penggadaian ulang, atau penyewaan tanpa mendapatkan izin tertulis dari penerima fidusia terlebih dahulu. Langkah ini diambil untuk menghindari keuntungan yang tidak proporsional di antara para pihak yang terlibat. Selanjutnya, setiap aset yang dijadikan sebagai Jaminan Fidusia dan tidak termasuk dalam kategori persediaan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari penerima fidusia sebelum ada tindakan yang melibatkan aset tersebut dilakukan. Oleh karena itu, akibat tindakan atau kelalaian dari pemberi fidusia yang berhubungan dengan pemakaian atau pemindahan objek jaminan fidusia, baik dalam konteks kesepakatan kontraktual maupun pelanggaran hukum, penerima fidusia tidak akan bertanggung jawab atas konsekuensi negatif yang timbul.

Penelitian yang dilakukan di lapangan oleh penulis menemukan bahwa PT. Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa di Kota Pekanbaru belum mengikuti regulasi yang tertuang dalam pasal 13 dari Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Ternyata, objek yang dibiayai oleh beberapa nasabah di bank ini tidak tercantum dalam sistem Pendaftaran Jaminan Fidusia. Situasi ini menyebabkan, pada saat nasabah tersebut tidak dapat memenuhi kewajiban finansial atau mengalami wanprestasi, kreditur kerap melakukan penyitaan objek secara sepihak. Tindakan ini dapat menimbulkan kerugian bagi nasabah. Selama tahun 2022, ada laporan tentang enam insiden eksekusi yang dilakukan oleh PT. Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa di Kota Pekanbaru. Dalam setiap eksekusi, bank tidak memberikan pemberitahuan kepada debitur yang terkena eksekusi. Hal ini terjadi karena objek yang dijamin tidak terdaftar di Pendaftaran Jaminan Fidusia. Seharusnya, untuk penarikan objek tersebut, PT. Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa Kota Pekanbaru perlu mendapatkan persetujuan dan keputusan pengadilan.

Kewajiban dalam Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia seringkali membuat kreditur enggan mendaftarkan Jaminan Fidusia terhadap debitur mereka karena proses tersebut memerlukan biaya dan waktu yang signifikan. Selain itu, hanya debitur tertentu yang mendapatkan pemberitahuan tentang eksekusi, yang biasanya dipilih berdasarkan penilaian kreditur, seperti debitur yang mendekati akhir kewajibannya dan diberi somasi untuk segera membayar utang sebelum objek Jaminan Fidusia dilelang.

ANALISIS PELAKSANAAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA DI PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT MANDIRI JAYA PERKASA KOTA PEKANBARU

Menurut wawancara yang dilakukan dengan Direktur Bisnis dari PT. Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa, proses Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, dilaksanakan dengan ketelitian tinggi. Dalam prosedur pemberian pembiayaan untuk benda bergerak, PT. Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa di Kota Pekanbaru memastikan bahwa semua perjanjian pembiayaan dijalankan dengan prinsip kehati-hatian. Sebelum kesepakatan pembiayaan disetujui, bank tersebut melakukan penelitian menyeluruh mengenai domisili calon debitur, yang mencakup penilaian lima C: karakter, kapasitas, jaminan, modal, dan kondisi. Dalam pembiayaan konsumen PT. Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa Kota Pekanbaru terdapat beberapa hubungan kerja yaitu:

Pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen antara PT. Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa di Kota Pekanbaru dan debitur, yang menerima biaya, terbentuk berdasarkan sifat kontraktual. Ini menunjukkan bahwa dasar hubungan tersebut adalah kontrak yang melibatkan penyerahan hak milik secara fidusia. Tanggung jawab utama dari pihak konsumen dalam perjanjian ini adalah melunasi uang yang telah diterima dari pihak perusahaan pemberi biaya melalui pembayaran cicilan atau angsuran. Di sisi lain, perusahaan yang memberikan dana memiliki kewajiban utama untuk menyediakan jumlah dana yang disepakati untuk pembelian barang tertentu.

Ketika debitur atau pemberi fidusia melakukan wanprestasi, kreditur selaku penerima fidusia berhak untuk melaksanakan eksekusi terhadap objek yang terikat dalam jaminan

fidusia. Prosedur ini diatur oleh Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia serta Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2000. Meskipun demikian, ketentuan-ketentuan yang ada masih kurang jelas, terutama berkaitan dengan proses Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia dan pengaturan tentang keberlakuan surat kuasa dari debitur. Keadaan ini menyisakan ruang ketidakpastian hukum dan kurangnya perlindungan bagi semua pihak yang terlibat.

Direktur Bisnis dari PT Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa di Kota Pekanbaru memaparkan, dalam konteks kemacetan pembayaran kredit oleh pemegang fasilitas, proses yang umum dikenal adalah penarikan. Hal ini terjadi karena PT Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa, sebagai penyedia fasilitas, bertindak untuk mengambil kembali objek jaminan. Kewajiban dan hak yang berkaitan dengan objek jaminan telah diatur melalui akta yang dilegalisasi oleh notaris dan selanjutnya didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia, sesuai dengan ketentuan yang dinyatakan dalam klausul Perjanjian Pembiayaan.

Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dilaksanakan setelah kesepakatan antara debitur dan kreditur tercapai. Kesepakatan ini meliputi penerimaan hak dan kewajiban yang telah diuraikan dalam kontrak pembiayaan. Informasi ini disampaikan oleh Kabag Bisnis PT Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa, yang berlokasi di Kota Pekanbaru. Dalam konteks ini, keabsahan jaminan fidusia atas kendaraan yang diperoleh oleh konsumen atau debitur ditentukan melalui mekanisme fidusia yang dikukuhkan dengan Pendaftaran di Kantor Departemen Hukum dan HAM di Provinsi Riau. Perjanjian yang bersangkutan dianggap sebagai perjanjian aksesoir, yang berfungsi menunjang perjanjian pokok. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, hanya notaris yang berwenang membuat akta jaminan fidusia. Pasal 37 ayat (3) menyatakan bahwa perjanjian yang tidak memenuhi syarat hukum yang ditetapkan tidak akan diakui sebagai jaminan fidusia yang legal menurut Undang-Undang tersebut. Oleh karena itu, perjanjian harus diwujudkan dalam bentuk akta jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris untuk dapat diakui secara sah. Setelah akta notaris dibuat, wajib dilakukan pendaftaran di kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagai syarat penting pengakuan jaminan tersebut.

ANALISIS HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA DI PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT MANDIRI JAYA PERKASA KOTA PEKANBARU

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011, dipertegas bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tanggung jawab dalam mengamankan proses eksekusi Jaminan Fidusia. Tanggung jawab ini didasarkan pada pemahaman bahwa proses eksekusi Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial setara dengan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Berkenaan dengan hal tersebut, otoritas penegak hukum diwajibkan untuk mengawasi secara ketat proses eksekusi sebagaimana diatur dalam undang-undang. Menurut Pasal 29 ayat 1, pelaksanaan dari eksekusi ini wajib mendapatkan dukungan hukum yang memadai untuk memastikan bahwa prosedur berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilaksanakan dengan cara yang benar.

Pemohonan resmi untuk pengamanan pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia wajib dikirimkan secara tertulis kepada Kapolda atau Kapolres bertanggung jawab di wilayah dimana eksekusi akan dijalankan, berlandaskan aturan yang ditetapkan dalam PERKAPOLRI Nomor 8 Tahun 2011. Surat permohonan ini dapat diajukan oleh pemegang Jaminan Fidusia atau melalui kuasa hukum yang berwenang mewakilinya. Dalam kondisi di mana terjadi eksekusi atas kendaraan bermotor oleh kreditur tanpa keterlibatan pihak ketiga atau di luar pengawasan Kapolda, debitur berhak menuntut karena tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran hak atas kepemilikan propertinya. Sebagai langkah pencegahan terhadap potensi kerugian yang mungkin dialami debitur selama proses penarikan kendaraan, penting bagi kedua pihak, yaitu kreditur dan debitur, untuk memastikan kepemilikan dokumen Jaminan Fidusia sebelum persetujuan eksekusi ditandatangani.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Direktur Bisnis PT Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa di Kota Pekanbaru, terungkap bahwa ada kendala signifikan terkait dengan sistem hukum yang berlaku, khususnya pada aspek substansi dalam Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia. Di dalam sistem yang dibahas, istilah substansi mengacu pada himpunan aturan, norma, serta manifestasi dari perilaku manusia. Regulasi yang berkaitan dengan Jaminan Fidusia serta prosedur Pendaftaran Jaminan Fidusia seringkali

menjadi hambatan serius bagi lembaga pembiayaan karena adanya masalah yang bersifat substansial. Kekurangan dan kelemahan dalam regulasi yang mengatur Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia menjadi tantangan utama. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, khususnya dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1), ditegaskan bahwa wajib ada registrasi atas benda yang terkena Jaminan Fidusia. Namun, ketidakjelasan muncul karena pasal tersebut hanya menekankan pada kewajiban pendaftaran benda, bukan pada Jaminan Fidusia yang diberikan atas benda tersebut. Ini menimbulkan kebingungan, sebab yang seharusnya didaftarkan adalah Jaminan Fidusia, bukan sekedar benda yang terkait. Lebih lanjut, ketika benda jaminan tersebut telah berpindah kepemilikan dari debitur, proses pelacakan menjadi sangat rumit, mempersulit penemuan kembali objek yang bersangkutan.

Baru-baru ini, dalam sesi wawancara dengan Kepala Bagian Bisnis PT Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa di Kota Pekanbaru, telah diungkapkan sejumlah tantangan yang muncul dalam proses Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Masalah signifikan yang muncul adalah keterlambatan dalam pendaftaran yang harusnya dilakukan oleh kreditur di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Regulasi mengharuskan bahwa pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan tidak lebih dari 30 hari setelah penerbitan sertifikat Jaminan Fidusia. Sayangnya, prosedur ini kerap mengalami kendala karena persyaratan untuk melengkapi data debitur yang kompleks, yang pada akhirnya memperpanjang proses pendaftaran. Selain itu, tuntutan untuk mematuhi peraturan pemerintah sebelumnya mengenai pencatatan Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia juga menambah kerumitan administrasi yang dihadapi. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah terbaru, kreditur diwajibkan untuk mendaftarkan hak-hak Jaminan Fidusia melalui sistem elektronik, dan hak-hak tersebut baru diakui keabsahannya setelah pembayaran pelaksanaan pendaftaran dilakukan. Sertifikat elektronik untuk Jaminan Fidusia dikeluarkan pada hari yang sama ketika pendaftaran dilaksanakan. Jika terdapat kerusakan atau kesalahan selama proses pendaftaran, kreditur memiliki hak untuk mengajukan permintaan perbaikan, dengan batas waktu maksimal 30 hari setelah penerbitan sertifikat. Sebelumnya, regulasi yang lama menetapkan batas waktu perbaikan adalah 60 hari, situasi ini sering menimbulkan kebingungan di antara lembaga pembiayaan terkait prosedur pendaftaran Jaminan Fidusia.

ANALISIS UPAYA MENGATASI HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA DI PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT MANDIRI JAYA PERKASA KOTA PEKANBARU

Keberadaan akta Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar dan memiliki kekuatan eksekutorial memberikan hak kepada kreditur untuk langsung melakukan eksekusi terhadap aset yang dijamin. Ini merupakan keuntungan penting dari Pelaksanaan Pendaftaran fidusia, khususnya dalam situasi di mana debitur tidak menunjukkan itikad baik. Kreditur, sebagai pemegang hak eksekutorial, dapat memilih untuk menjual aset yang dijamin melalui lelang atau menjualnya secara langsung tanpa proses lelang, berdasarkan hak Parate Eksekusi yang dimilikinya. Hak ini memastikan bahwa kreditur dapat mengamankan pengembalian dana pinjaman dengan lebih efisien dan efektif. Parate eksekusi diartikan sebagai kewenangan untuk melakukan penjualan langsung atas barang yang berada dalam penguasaan seseorang, tanpa perlunya persetujuan dari hakim atau perintah dari ketua pengadilan, sebagaimana diuraikan dalam doktrin hukum. Definisi ini, yang ditemukan dalam kamus hukum, menjelaskan bahwa Pelaksanaan eksekusi parate dapat dilakukan tanpa mengikuti proses peradilan tradisional, seperti melibatkan pengadilan atau hakim.

Wawancara dengan Direktur Bisnis PT Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa di Kota Pekanbaru mengungkapkan bahwa pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memerlukan partisipasi aktif dari pemerintah. Pemerintah diharapkan untuk mengambil peran dalam mensosialisasikan undang-undang ini kepada perusahaan-perusahaan pembiayaan, dengan tujuan memberikan pemahaman mendalam mengenai ketentuan jaminan fidusia. Selain itu, penting bagi debitur untuk secara proaktif memahami dan memperhatikan setiap ketentuan yang telah ditetapkan oleh lembaga pembiayaan. Dalam situasi di mana debitur melanggar ketentuan kontrak, lembaga pembiayaan memiliki hak untuk segera menarik objek Jaminan Fidusia sesuai dengan sertifikat yang telah terdaftar pada kantor jaminan fidusia. Kesepakatan ini diketahui dengan baik dan diakui dalam prosedur yang telah ditetapkan.

Sebagai respons terhadap hambatan yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, PT Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa yang berlokasi di Kota Pekanbaru telah

menetapkan sejumlah tindakan strategis. Salah satu tindakan yang diimplementasikan adalah pengawasan ketat terhadap informasi pribadi debitur. Keakuratan alamat debitur sangat penting untuk dijaga, karena ini memudahkan lembaga pembiayaan dalam menemukan lokasi debitur apabila terjadi wanprestasi. Oleh sebab itu, kejujuran dari debitur dalam memberikan informasi alamat dan data pribadi sangat diutamakan selama proses registrasi di kantor pendaftaran jaminan fidusia. PT Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa memperoleh bantuan dari Remedial Field atau kolektor utang yang bekerja sama dengan informan, baik yang berstatus tetap maupun kontrak. Kegiatan utama mereka adalah menelusuri lokasi dari objek Jaminan Fidusia, yang bisa jadi berada di kediaman penerima fasilitas atau di tempat yang dicurigai sebagai lokasi pemindahan objek tersebut.

KESIMPULAN

Pelaksanaan eksekusi titel di PT. Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa, yang berlokasi di Kota Pekanbaru, dilaksanakan secara langsung tanpa keterlibatan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) atau balai lelang swasta yang bersertifikat. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menetapkan bahwa proses eksekusi harus dijalankan melalui lelang umum. Pendaftaran jaminan fidusia di institusi tersebut tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.

Proses Pendaftaran Jaminan Fidusia di PT. Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa, berlokasi di Kota Pekanbaru, sering mengalami kendala. Permasalahan ini muncul akibat perpindahan hak atas objek yang dijamin oleh debitur, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Keadaan tersebut menyebabkan kesulitan dalam pelacakan objek yang dijamin. Berbagai lembaga pembiayaan sering enggan melaksanakan Pendaftaran Jaminan Fidusia karena adanya kondisi yang terkait dengan prosedur pendaftaran yang tidak hanya membutuhkan biaya besar tetapi juga memerlukan waktu yang lama.

Di Kota Pekanbaru, PT. Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa telah mengambil langkah-langkah tertentu dalam menghadapi tantangan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun

1999 tentang Jaminan Fidusia. Keberhasilan upaya ini menekankan perlunya peran aktif dari pemerintah dalam proses sosialisasi. Penting bagi setiap institusi pembiayaan untuk diberikan pemahaman yang mendalam mengenai ketentuan yang diberlakukan oleh undang-undang ini terkait jaminan fidusia. Selain itu, debitur juga diharapkan untuk proaktif dalam mempelajari dan mengikuti setiap standar yang telah ditetapkan oleh lembaga pembiayaan dalam proses pendaftaran jaminan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Dardji Darmodihardjo. 2002. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani. 2003. *Jaminan Fidusia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Herowati Poesoko. 2008 *Parate Executie Obyek Hak Tanggungan*. Yogyakarta : Laksbang Pressindo.
- J. Satrio. 2002. *Hukum Jaminan dan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Kamelo. 2006. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*. Bandung : Alumni.
- M. Yahya Harahap. 1998. *Ruang lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta Gramedia.